



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 224/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan MARGA SEKAMPUNG Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**dto**

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MARGA  
 SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA PURWOSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LINAWATI	P	DUSUN I , RT 002	1
2.	YULIANI	P	DUSUN II, RT 0 07	2
3.	MEGA ATRIA	P	DUSUN IV, RT 012	3
4.	SUPARTI	P	DUSUN VI, RT 016	4

B. DESA GUNUNG MAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TUMINI	P	DUSUN I, RT 001	1
2.	NURDIYANTI	P	DUSUN V, RT 005	2
3.	IMAM SURATNO	L	DUSUN II, RT 008	3
4.	BAMBANG SUDARNO	L	DUSUN III, RT 012	4
5.	BAMBANG SUWANTO	L	DUSUN IV, RT 019	5
6.	MUKHAROM	L	DUSUN VI, RT 020	6

C. DESA MARGA SEKAMPUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MUSA BAKARUDIN	L	DUSUN VIII, RT 001	1
2.	JAPAR	L	DUSUN III, RT003	2
3.	ZULKIFLI	L	DUSUN IV, RT 001	3
4.	ALI HUSIN	L	DUSUN IV, RT 001	4
5.	DENI YAKUP	L	DUSUN IV, RT 001	5
6.	ABDULLAH	L	DUSUN V, RT 004	6
7.	SUDARMAN	L	DUSUN VIII, RT 003	7
8.	SUTONO	L	DUSUN IX, RT 003	8

D. DESA BUNGKUK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MARYONO	L	DUSUN VI, RT 001	1
2.	YANTI MARYANI	P	DUSUN II, RT 002	2

3.	MUSLIM	L	DUSUN II, RT 002	3
4.	BUDI PRAMONO	L	DUSUN I , RT 003	4
5.	AGUS SALIM	L	DUSUN VII, RT 002	5
6.	HERNAWATI	P	DUSUN VII, RT 001	6
7.	HUSIN EFENDI	L	DUSUN VII, RT 002	7
8.	MUHAMMAD HANAFI	L	DUSUN III, RT 003	8
9.	AMIRUL EDWIN	L	DUSUN III, RT 001	9

E. DESA GUNUNG RAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IMAM DANIAL	L	DUSUN I, RT 003	1
2.	ROS MALADEWI	L	DUSUN II, RT 005	2
3.	NURSIYAH	P	DUSUN III, RT 006	3
4.	WAWI DEWANTARA	L	DUSUN I, RT 002	4
5.	DEPI PERDAYANTI	P	DUSUN I, RT 003	5

F. DESA GIRI MULYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	FUJAR	L	DUSUN I , RT 01	1
2.	JARWO	L	DUSUN II, RT 009	2
3.	JIYANTO	L	DUSUN XV, RT 061	3
4.	SAEPUDIN	L	DUSUN III, RT 10	4
5.	NURYADI	L	DUSUN IV, RT 016	5
6.	SULASNO	L	DUSUN V, RT 019	6
7.	MARJAKA	L	DUSUN VI, RT 022	7
8.	TARYOSO	L	DUSUN VII, RT 026	8
9.	EDI SANTOSO	L	DUSUN II / RT 062	9
10.	YANTO	L	DUSUN X , RT 035	10
11.	SUMARNO	L	DUSUN X , RT 039	11
12.	EKO SUPRIYADI	L	DUSUN X , RT 016	12
13.	DEDEK SUDARTO	L	DUSUN XI, RT 051	13
14.	NGATIMIN	L	DUSUN XIII, RT 055	14
15.	ILHAM MAKRUP	L	DUSUN XIV, RT 055	15

G. DESA BATU BADAQ

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ABDUL RAHMAN	L	DUSUN IV, RT 003	1
2.	AFRIL	L	DUSUN I, RT 003	2
3.	AHMAD SADA	L	DUSUN I, RT 002	3
4.	HUSIN	L	DUSUN I, RT 004	4
5.	MARSAIT	L	DUSUN V, RT 002	5

H. DESA BUKIT RAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUPRAPTO		DUSUN I, RT 001	1
2.	NARIYADI	L	DUSUN II, RT 004	2
3.	PAIRIN		DUSUN IV, RT 008	3

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**DTO**

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

FEBRIANA MAHENDRA

